



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN
Nomor: 40-K/PM.III-19/AU/I/2017

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SUYATNO
Pangkat/Nrp	: Pelda/510263
Jabatan	: Anggota Rumkit
Kesatuan	: Lanud Manuhua Biak
Tempat, tanggal lahir	: Pacitan, 5 Oktober 1965
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek Dirgantara III No. 6 Jalan Majapahit Biak Papua.

Terdakwa dalam Perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III -19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Manuhua selaku Papera Nomor : Kep/05/XI/2016 tanggal 3 Nopember 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/203/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/40/PM.III-19/AU/I/2017 tanggal Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: TAP/40/PM.III-19/AU/I/2017 tanggal Januari 2017 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/203/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016. didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut **Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP**.

Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan

pidana Penjara selama : 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pemblokiran rekening Nomor: 154-00-1160716-9 Bank Mandiri Cab. Biak atas nama Suyatno Nomor R/161/III/2014/Mna tanggal 6 Maret 2014.
- b. 3 (tiga) lembar Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor rekening: 154-00-1160716-9 Bank Mandiri Cab. Biak atas nama Suyatno Alamat Dirgantara III Rt. 001/001 Biak Kota.
- c. 1 (satu) bendel Foto copy rekening koran Bank Mandiri milik Pelda Suyatno Nomor rekening: 154-00-1160716-9 Bank Mandiri Cab. Biak dari tanggal 01 Nopember 2013 sampai dengan 07 Pebruari 2014.
- d. 1 (satu) bendel Foto copy rekening koran Bank Mandiri milik Mayor Laut (S) Koko Oktaviandy Nomor rekening 141-00-0770721-9 Bank Mandiri Cab. KCP Sidoarjo Pahlawan dari tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan 13 Januari 2014.
- e. 1 (satu) bendel Foto copy rekening koran Bank Mandiri milik Mayor Laut (S) Koko Oktaviandy Nomor rekening 142-00-0021021-0 Bank Mandiri Cab. KCP Sby Kertajaya dari tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan 16 Januari 2014.
- f. 1 (satu) bendel Foto copy rekening koran Bank Mandiri milik Djumiati Nomor rekening 154-00-0770820-3 Bank Mandiri Cab. KC Biak dari tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan 17 Pebruari 2014.
- g. 2 (dua) lembar Surat pernyataan Sdri. Anny Yuniardi (Saksi V) dengan Sdri. Sri Hastuti (istri Mayor Laut (S) Koko Oktaviandy/Saksi

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum sebagai berikut :

- a. Terdakwa menyadari bahwa diri Terdakwa adalah seorang TNI AU yang mana seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat pada umumnya dan keluarganya pada khususnya bukan sebaliknya menjadi contoh yang buruk.
- b. Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- c. Terdakwa selama berdinasi di TNI AU Lanud Manuhua Biak mempunyai dedikasi yang cukup baik dan masih dapat dibina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan September tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal sebelas bulan Januari tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tahun dua ribu empat belas bertempat di rumah/kios Cahaya milik Saksi II di Jl. Jendral Sudirman Bempo Biak dan di Jl. Patina Dalam Biak Kota atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana : **“Barangsiapa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ”** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AU yang berdinast di Lanud Manuhua Biak sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP. 510263.

b. Bahwa pada bulan September 2013 Terdakwa pernah menawarkan kepada Saksi I untuk memasang nomor togel/shio lewat Terdakwa, kemudian pada awalnya Saksi I memasang nomor togel/shio dengan uang sekitaran Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara tunai/langsung.

c. Bahwa nilai uang yang Saksi I peroleh dari memasang nomor togel/shio melalui Terdakwa dengan modal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jika menang Saksi I dapat kemenangan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bila modal pasangan Rp. 200.000,- (dua ratus rupiah) mendapat kemenangan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan karena tergiur keuntungan besar dalam waktu singkat sehingga Saksi I mulai tertarik sehingga Saksi I memasang atau membeli togel melalui Terdakwa dengan jumlah yang lebih besar atau lebih banyak.

d. Bahwa selanjutnya untuk mempermudah transaksi Terdakwa memberikan nomor rekening Bank Mandiri 154-00-0770820-3 atas nama Djumiati (Saksi II) penjual judi Togel kepada Saksi I dengan tujuan agar digunakan Saksi I untuk mentransfer uangnya pada saat memasang nomor togel/shio tersebut. Namun pada sekira bulan Oktober 2013 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi I jika nomor rekening Bank Mandiri atas nama Saksi II telah bermasalah. Sehingga Saksi I meminta Terdakwa agar membuka nomor rekening baru di Bank Mandiri kemudian Terdakwa membuka nomor rekening baru di Bank Mandiri dan memberikan nomor rekening 154-00-1160716-9 Bank Mandiri atas nama Terdakwa kepada Saksi I, lalu Saksi I melakukan pembayaran memasang nomor togel/shio ke nomor rekening 154-00-1160716-9 Bank Mandiri atas nama Terdakwa dengan cara mentransfer lewat ATM atau lewat SMS Banking. Kemudian jumlah uang yang Saksi I pergunakan untuk memasang nomor togel/shio melalui Terdakwa dari bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Januari 2014 seluruhnya berjumlah Rp. 2.315.600.000,- (dua miliar tiga ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah).

e. Bahwa pada bulan Oktober 2013 Saksi I membeli nomor togel/shio kepada Saksi II lewat Terdakwa melalui SMS Banking ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri dengan nomor rekening 154-00-0770820-3 atas nama Saksi II dengan rincian sebagai berikut:

- 1). Tanggal 06 Oktober 2013 sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).
- 2). Tanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).
- 3). Tanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah).
- 4). Tanggal 05 Nopember 2013 sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
- 5). Tanggal 05 Nopember 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 6). Tanggal 08 Nopember 2013 sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah).
- 7). Tanggal 08 Nopember 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 8). Tanggal 13 Nopember 2013 sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
- 9). Tanggal 13 Nopember 2013 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Dengan jumlah total sebesar Rp. 307.000.000,- (tiga ratus tujuh juta rupiah).

f. Bahwa Saksi II menerangkan Terdakwa membeli nomor togel/shio bulan Desember 2013 sampai dengan Januari 2014 dengan cara SMS ke handphone Saksi II, kemudian pembayaran hasil menang Saksi II berikan kepada Terdakwa secara tunai dan melalui SMS Banking Bank Mandiri nomor rekening 154-00-0770820-3 atas nama Djumiati (Saksi II) dengan rincian sebagai berikut:

- 1). Tanggal 29 Desember 2013 sebesar Rp. 14.535.000, (empat belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- 2). Tanggal 4 Januari 2014 sebesar Rp. 9.500.000, (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 3). Tanggal 5 Januari 2014 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 4). Tanggal 6 Januari 2014 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 5). Tanggal 7 Januari 2014 sebesar Rp. 27.425.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 6). Tanggal 11 Januari 2014 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 7). Tanggal 12 Januari 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 8). Tanggal 26 Januari 2014 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Dengan jumlah total sebesar Rp. 134.460.000,- (seratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa Darwis Muliarto (Saksi III) mengetahui Terdakwa melakukan transaksi pembelian nomor togel/shio kepada Pak Muktar dari bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Januari 2014 dengan cara pembayaran secara tunai dan melalui transfer lewat Bank Mandiri ke nomor rekening 154-00-1160716-9 atas nama Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

- 1). Tanggal 14 Desember 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 2). Tanggal 14 Desember 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 3). Tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 4). Tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 5). Tanggal 22 Desember 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 6). Tanggal 22 Desember 2013 sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 7). Tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 8). Tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 7). Tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp. 32.160.000,- (tiga puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- 8). Tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 9). Tanggal 25 Desember 2013 sebesar Rp. 36.380.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 10). Tanggal 25 Desember 2013 sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
- 11). Tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 12). Tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 39.250.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 13). Tanggal 28 Desember 2013 sebesar Rp. 19.520.000,- (sembilan belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- 14). Tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- 15). Tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 16). Tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 17). Tanggal 02 Januari 2014 sebesar Rp. 40.865.000,- (empat puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- 18). Tanggal 03 Januari 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 19). Tanggal 03 Januari 2014 sebesar Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 20). Tanggal 04 Januari 2014 sebesar Rp. 33.535.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21). Tanggal 05 Januari 2014 sebesar Rp. 28.630.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - 22). Tanggal 05 Januari 2014 sebesar Rp. 3.480.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - 23). Tanggal 07 Januari 2014 sebesar Rp. 22.700.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - 24). Tanggal 09 Januari 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - 25). Tanggal 09 Januari 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - 26). Tanggal 10 Januari 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - 27). Tanggal 10 Januari 2014 sebesar Rp. 49.695.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
 - 28). Tanggal 11 Januari 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Dengan jumlah total sebesar Rp. 1.170.973.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

h. Bahwa Sdr. Anwar Akbar (Saksi IV) mengetahui Terdakwa melakukan transaksi pembelian nomor togel/shio kepada Pak Muktar sejak tanggal 28 Nopember 2013 sampai dengan 19 Desember 2014 melalui nomor rekening milik Sdr. Anwar Akbar (Saksi IV) di Bank Mandiri di nomor rekening 154-00-0536134-4 atas nama Anwar Akbar (Sdr. Anwar Akbar /Saksi IV) dengan perincian sebagai berikut:

- 1). Tanggal 28 Nopember 2013 sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 2). Tanggal 30 Nopember 2013 sebesar 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 3). Tanggal 01 Desember 2013 sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 4). Tanggal 01 Desember 2013 sebesar 42.600.000,- (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- 5). Tanggal 02 Desember 2013 sebesar 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 6). Tanggal 05 Desember 2013 sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 7). Tanggal 05 Desember 2013 sebesar 28.850.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 8). Tanggal 07 Desember 2013 sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 9). Tanggal 07 Desember 2013 sebesar 42.800.000,- (empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- 10). Tanggal 08 Desember 2013 sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 11). Tanggal 08 Desember 2013 sebesar 18.300.000,- (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah).
- 12). Tanggal 10 Desember 2013 sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13). Tanggal 01 Desember 2013 sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

14). Tanggal 13 Desember 2013 sebesar 27.800.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

15). Tanggal 16 Desember 2013 sebesar 17.520.000,- (tujuh belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

16). Tanggal 17 Desember 2013 sebesar 36.240.000,- (tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

17). Tanggal 19 Desember 2013 sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

18). Tanggal 19 Desember 2013 sebesar 15.160.000,- (lima belas juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Dengan jumlah total sebesar Rp. 665.470.000,- (enam ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

i. Bahwa total keseluruhan transaksi pembelian judi togel melalui ATM dan SMS Banking yang dilakukan Terdakwa dan Saksi I, kepada Saksi II, Saksi III, dan Saksi IV sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Januari 2014 adalah sebanyak Rp. 2.277.903.000 (Dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu rupiah).

j. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada Saksi I untuk bermain judi togel dan dijadikan sebagai pencarian diluar pekerjaan Terdakwa sebagai anggota TNI-AU.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan September tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal sebelas bulan Januari tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tahun dua ribu empat belas bertempat di rumah/kios Cahaya milik Saksi II di Jl. Jendral Sudirman Bempo Biak dan di Jl. Patina Dalam Biak Kota atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana : “ **Barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan dijalan umum atau di pinggirnya maupun itu tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada ijin dari penguasa yang berwenang** ” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AU yang berdinasi di Lanud Manuhua Biak sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP. 510263.

b. Bahwa pada bulan September 2013 Terdakwa pernah menawarkan kepada Saksi I untuk memasang nomor togel/shio lewat Terdakwa, kemudian pada awalnya Saksi I memasang nomor togel/shio dengan uang sekitaran Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara tunai/langsung.

c. Bahwa nilai uang yang Saksi I peroleh dari memasang nomor togel/shio melalui Terdakwa dengan modal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jika menang Saksi I dapat kemenangan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bila modal pasangan Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- (dua ratus rupiah) mendapat kemenangan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan karena tergiur keuntungan besar dalam waktu singkat sehingga Saksi I mulai tertarik sehingga Saksi I memasang atau membeli togel melalui Terdakwa dengan jumlah yang lebih besar atau lebih banyak.

d. Bahwa selanjutnya untuk mempermudah transaksi Terdakwa memberikan nomor rekening Bank Mandiri 154-00-0770820-3 atas nama Djumiati (Saksi II) penjual judi Togel kepada Saksi I dengan tujuan agar digunakan Saksi I untuk mentransfer uangnya pada saat memasang nomor togel/shio tersebut. Namun pada sekira bulan Oktober 2013 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi I jika nomor rekening Bank Mandiri atas nama Saksi II telah bermasalah. Sehingga Saksi I meminta Terdakwa agar membuka nomor rekening baru di Bank Mandiri kemudian Terdakwa membuka nomor rekening baru di Bank Mandiri dan memberikan nomor rekening 154-00-1160716-9 Bank Mandiri atas nama Terdakwa kepada Saksi I, lalu Saksi I melakukan pembayaran memasang nomor togel/shio ke nomor rekening 154-00-1160716-9 Bank Mandiri atas nama Terdakwa dengan cara mentransfer lewat ATM atau lewat SMS Banking. Kemudian jumlah uang yang Saksi I pergunakan untuk memasang nomor togel/shio melalui Terdakwa dari bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Januari 2014 seluruhnya berjumlah Rp. 2.315.600.000,- (dua milyar tiga ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah).

e. Bahwa pada bulan Oktober 2013 Saksi I membeli nomor togel/shio kepada Saksi II lewat Terdakwa melalui SMS Banking ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 154-00-0770820-3 atas nama Saksi II dengan rincian sebagai berikut:

- 1). Tanggal 06 Oktober 2013 sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).
- 2). Tanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).
- 3). Tanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah).
- 4). Tanggal 05 Nopember 2013 sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
- 5). Tanggal 05 Nopember 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 6). Tanggal 08 Nopember 2013 sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta 6 rupiah).
- 7). Tanggal 08 Nopember 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 8). Tanggal 13 Nopember 2013 sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
- 9). Tanggal 13 Nopember 2013 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Dengan jumlah total sebesar Rp. 307.000.000,- (tiga ratus tujuh juta rupiah).

f. Bahwa Saksi II menerangkan Terdakwa membeli nomor togel/shio bulan Desember 2013 sampai dengan Januari 2014 dengan cara SMS ke handphone Saksi II, kemudian pembayaran hasil menang Saksi II berikan kepada Terdakwa secara tunai dan melalui SMS Banking Bank Mandiri nomor rekening 154-00-0770820-3 atas nama Djumiati (Saksi II) dengan rincian sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Tanggal 29 Desember 2013 sebesar Rp. 14.535.000,- (empat belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- 2). Tanggal 4 Januari 2014 sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 3). Tanggal 5 Januari 2014 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 4). Tanggal 6 Januari 2014 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 5). Tanggal 7 Januari 2014 sebesar Rp. 27.425.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 6). Tanggal 11 Januari 2014 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 7). Tanggal 12 Januari 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 8). Tanggal 26 Januari 2014 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Dengan jumlah total sebesar Rp. 134.460.000,- (seratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

g. Bahwa Darwis Mulianto (Saksi III) mengetahui Terdakwa melakukan transaksi pembelian nomor togel/shio kepada Pak Muktar dari bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Januari 2014 dengan cara pembayaran secara tunai dan melalui transfer lewat Bank Mandiri ke nomor rekening 154-00-1160716-9 atas nama Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- 1). Tanggal 14 Desember 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 2). Tanggal 14 Desember 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 3). Tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 4). Tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 5). Tanggal 22 Desember 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 6). Tanggal 22 Desember 2013 sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 7). Tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 8). Tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 7). Tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp. 32.160.000,- (tiga puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- 8). Tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 9). Tanggal 25 Desember 2013 sebesar Rp. 36.380.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 10). Tanggal 25 Desember 2013 sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
- 11). Tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 39.250.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 13). Tanggal 28 Desember 2013 sebesar Rp. 19.520.000,- (sembilan belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
 - 14). Tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
 - 15). Tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - 16). Tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - 17). Tanggal 02 Januari 2014 sebesar Rp. 40.865.000,- (empat puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
 - 18). Tanggal 03 Januari 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - 19). Tanggal 03 Januari 2014 sebesar Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 20). Tanggal 04 Januari 2014 sebesar Rp. 33.535.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - 21). Tanggal 05 Januari 2014 sebesar Rp. 28.630.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - 22). Tanggal 05 Januari 2014 sebesar Rp. 3.480.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - 23). Tanggal 07 Januari 2014 sebesar Rp. 22.700.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - 24). Tanggal 09 Januari 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - 25). Tanggal 09 Januari 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - 26). Tanggal 10 Januari 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - 27). Tanggal 10 Januari 2014 sebesar Rp. 49.695.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
 - 28). Tanggal 11 Januari 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Dengan jumlah total sebesar Rp. 1.170.973.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

h. Bahwa Sdr. Anwar Akbar (Saksi IV) mengetahui Terdakwa melakukan transaksi pembelian nomor togel/shio kepada Pak Muktar sejak tanggal 28 Nopember 2013 sampai dengan 19 Desember 2014 melalui nomor rekening milik Sdr. Anwar Akbar (Saksi IV) di Bank Mandiri di nomor rekening 154-00-0536134-4 atas nama Anwar Akbar (Sdr. Anwar Akbar /Saksi IV) dengan perincian sebagai berikut:

- 1). Tanggal 28 Nopember 2013 sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 2). Tanggal 30 Nopember 2013 sebesar 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 3). Tanggal 01 Desember 2013 sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). Tanggal 01 Desember 2013 sebesar 42.600.000,- (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- 5). Tanggal 02 Desember 2013 sebesar 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 6). Tanggal 05 Desember 2013 sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 7). Tanggal 05 Desember 2013 sebesar 28.850.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 8). Tanggal 07 Desember 2013 sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 9). Tanggal 07 Desember 2013 sebesar 42.800.000,- (empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- 10). Tanggal 08 Desember 2013 sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 11). Tanggal 08 Desember 2013 sebesar 18.300.000,- (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah).
- 12). Tanggal 10 Desember 2013 sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 13). Tanggal 01 Desember 2013 sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 14). Tanggal 13 Desember 2013 sebesar 27.800.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- 15). Tanggal 16 Desember 2013 sebesar 17.520.000,- (tujuh belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- 16). Tanggal 17 Desember 2013 sebesar 36.240.000,- (tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- 17). Tanggal 19 Desember 2013 sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 18). Tanggal 19 Desember 2013 sebesar 15.160.000,- (lima belas juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Dengan jumlah total sebesar Rp. 665.470.000,- (enam ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

i. Bahwa total keseluruhan transaksi pembelian judi togel melalui ATM dan SMS Banking yang dilakukan Terdakwa dan Saksi I, kepada Saksi II, Saksi III, dan Saksi IV sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Januari 2014 adalah sebanyak Rp. 2.277.903.000 (Dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu rupiah).

j. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada Saksi I untuk bermain judi togel dan dijadikan sebagai pencarian diluar pekerjaan Terdakwa sebagai anggota TNI-AU.

k. Bahwa tempat Terdakwa membeli togel adalah ditempat terbuka yaitu di kios " Cahaya " milik Sdri. Djumiati (Saksi II) di Jl. Jendral Sudirman Bempo Hitam, dan Saksi II setiap hari melakukan transaksi/bukaan perjudian togel/shio di kiosnya, yaitu senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dalam sehari ada 2 (dua) kali, sedangkan hari selasa dan minggu sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa hampir setiap hari membeli nomor togel/shio.

l. Bahwa tempat judi togel/shio milik Saksi II, Saksi III, dan Sdr. Muktar adalah judi ilegal dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Kesatu : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum terdiri A.n. sesuai Sprin dari Kakumdam XVII/ Cenderawasih Nomor : Sprin/ tanggal serta Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan kepersidangan pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I :

Nama lengkap : Anwar Akbar
Pekerjaan : Anggota DPRD Biak.
Tempat, tanggal lahir : Biak, 8 Oktober 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : BTN Korem Distrik Samofa Biak Kota Papua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 pada saat Pak Muktar minta tolong Saksi untuk menerima uang dari Terdakwa saat membeli nomor togel/shio supaya Terdakwa mentransfer ke nomor rekening Saksi di Bank Mandiri dengan nomor rekening 154-00-0536134-4 atas nama Anwar Akbar (Saksi) di Jl. Jenderal Sudirman Biak Rt/Rw 002/001 Waupnor Biak Kota, karena Pak Muktar tidak mempunyai nomor rekening, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan apapun.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah pembelian nomor togel/shio yang dilakukan Terdakwa kepada Pak Muktar, dan Terdakwa tidak pernah membeli nomor togel/shio kepada Saksi.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan transaksi pembelian nomor togel/shio kepada Pak Muktar sejak tanggal 28 Nopember 2013 sampai dengan 19 Desember 2014 melalui nomor rekening milik Saksi di Bank Mandiri di nomor rekening 154-00-0536134-4 atas nama Anwar Akbar (Saksi) dengan perincian sebagai berikut:

a. Tanggal 28 Nopember 2013 sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

b. Tanggal 30 Nopember 2013 sebesar 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanggal 01 Desember 2013 sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- d. Tanggal 01 Desember 2013 sebesar 42.600.000,- (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- e. Tanggal 02 Desember 2013 sebesar 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- f. Tanggal 05 Desember 2013 sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- g. Tanggal 05 Desember 2013 sebesar 28.850.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- h. Tanggal 07 Desember 2013 sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- i. Tanggal 07 Desember 2013 sebesar 42.800.000,- (empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- j. Tanggal 08 Desember 2013 sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- k. Tanggal 08 Desember 2013 sebesar 18.300.000,- (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah).
- l. Tanggal 10 Desember 2013 sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- m. Tanggal 01 Desember 2013 sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- n. Tanggal 13 Desember 2013 sebesar 27.800.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- o. Tanggal 16 Desember 2013 sebesar 17.520.000,- (tujuh belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- q. Tanggal 17 Desember 2013 sebesar 36.240.000,- (tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- r. Tanggal 19 Desember 2013 sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- s. Tanggal 19 Desember 2013 sebesar 15.160.000,- (lima belas juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Dengan jumlah total sebesar Rp. 665.470.000,- (enam ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

4. Bahwa Saksi pernah curiga kepada Terdakwa, kemudian Saksi menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan uang sebanyak itu untuk membeli nomor togel/shio tersebut, selanjutnya Terdakwa menyampaikan uang tersebut di dapat dari pengusaha di Surabaya namun tidak menyebutkan namanya.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari satuannya, Oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi II :

Nama lengkap	: Koko Oktaviandy
Pangkat / NRP	: Mayor Laut (S)/ 14442/P
Jabatan	: Pamen Lantamal X
Kesatuan	: Lantamal X
Tempat, tanggal lahir	: Surabaya, 02 Oktober 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal	: Mess Pamen Lantamal X Jl. Ampibi No. 1 Hamadi Jayapura Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 pada saat Saksi pindah tugas ke Lanal Biak, dan antara Saksi dengan Terdakwa memiliki hubungan saudara ipar.

2. Bahwa Saksi pada bulan September 2013 pernah ditawari oleh Terdakwa untuk memasang nomor togel/shio lewat Terdakwa, kemudian Saksi memasang nomor togel/shio dengan uang sekitaran Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara tunai/langsung. Selanjutnya Saksi melihat nilai nominal pendapatan semakin besar, maka Saksi memasang nomor togel/shio dengan cara mentransfer uangnya ke rekening Bank Mandiri yang dikasih oleh Terdakwa.

3. Bahwa Saksi memasang nomor togel/shio lewat Terdakwa dengan mentransfer uangnya ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 154-00-0770820-3 atas nama Djumiati. Awalnya Saksi memasang nomor togel/shio dengan taruhan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan lama kelamaan Saksi memasang uang taruhan nomor togel/shio dengan jumlah semakin besar sekitaran ratusan juta rupiah, dan Terdakwa melakukan pembayarannya dengan cara pasang terlebih dahulu nomor togel/shionya lalu besok harinya Terdakwa baru membayar dengan mentransfer lewat ATM atau lewat SMS Banking ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 154-00-0770820-3 atas nama Djumiati. Kemudian Terdakwa terkadang mengambil uang hasil menang memasang nomor togel/shionya dan terkadang menggunakan uang hasil menangnya untuk memasang nomor togel/shio kembali.

4. Bahwa pada bulan Oktober 2013 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi jika nomor rekening Bank Mandiri atas nama Djumiati telah bermasalah, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka nomor rekening baru di Bank Mandiri atas nama Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membuka nomor rekening baru dan memberikan nomor rekening 154-00-1160716-9 Bank Mandiri atas nama Suyatno (Terdakwa) kepada Saksi, lalu Saksi melakukan pembayaran memasang nomor togel/shio ke nomor rekening 154-00-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1160716-9 Bank Mandiri atas nama Suyatno (Terdakwa) dengan cara mentransfer lewat ATM atau lewat SMS Banking.

5. Bahwa Saksi memasang nomor togel/shio ke nomor rekening 154-00-1160716-9 Bank Mandiri atas nama Suyatno (Terdakwa) mulai dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Kemudian jika Saksi menang hasil memasang nomor togel/shio, Terdakwa membayar hasil menang Saksi dengan mentransfer uangnya ke nomor rekening 141-00-0770721-9 dan nomor rekening 142-00-0021021-0 atas nama Koko Oktaviandy (Saksi).

6. Bahwa jumlah uang yang Saksi pergunakan untuk memasang nomor togel/shio melalui Terdakwa dari bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Januari 2014 seluruhnya berjumlah Rp. 2.315.600.000,- (dua miliar tiga ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi III :

Nama lengkap : Djumiati
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Biak, 25 Mei 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Jendral Sudirman Bempo Desa
Waupnor Rt. 001/004 Kec. Biak Kota
Papua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 pada saat Saksi sering berobat di rumah Terdakwa (sebagai mantri TNI AU), dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan apapun.

2. Bahwa Saksi mempunyai usaha kios yang menjual sembako, conter handphone dan sampingan jual judi togel/shio. Dan Saksi menjual judi togel/shio sejak tahun 2007 ditempat kios " Cahaya " di Jl. Jendral Sudirman Bempo Biak.

3. Bahwa Saksi menerangkan setiap hari melakukan transaksi/bukaan perjudian togel/shio di kiosnya, yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dalam sehari ada 2 (dua) kali, sedangkan hari Selasa dan Minggu sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa hampir setiap hari membeli nomor togel/shio.

4. Bahwa pada bulan Oktober 2013 Mayor Laut (S) Koko Oktaviandy (Saksi I) membeli nomor togel/shio kepada Saksi lewat Terdakwa melalui SMS Banking ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 154-00-0770820-3 atas nama Djumiati (Saksi II) dengan rincian sebagai berikut:

a. Tanggal 06 Oktober 2013 sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).

b. Tanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah).

d. Tanggal 05 Nopember 2013 sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

e. Tanggal 05 Nopember 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

f. Tanggal 08 Nopember 2013 sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah).

g. Tanggal 08 Nopember 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

h. Tanggal 13 Nopember 2013 sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

i. Tanggal 13 Nopember 2013 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Dengan jumlah total sebesar Rp. 307.000.000,- (tiga ratus tujuh juta rupiah).

4. Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa membeli nomor togel/shio bulan Desember 2013 sampai dengan Januari 2014 dengan cara SMS ke handphone Saksi, kemudian pembayaran hasil menang Saksi berikan kepada Terdakwa secara tunai dan melalui SMS Banking Bank Mandiri nomor rekening 154-00-0770820-3 atas nama Djumiaty (Saksi I) dengan rincian sebagai berikut:

a. Tanggal 29 Desember 2013 sebesar Rp. 14.535.000,- (empat belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

b. Tanggal 4 Januari 2014 sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

c. Tanggal 5 Januari 2014 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

d. Tanggal 6 Januari 2014 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

e. Tanggal 7 Januari 2014 sebesar Rp. 27.425.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

f. Tanggal 11 Januari 2014 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

g. Tanggal 12 Januari 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

h. Tanggal 26 Januari 2014 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Dengan jumlah total sebesar Rp. 134.460.000,- (seratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa maupun Mayor Laut (S) Koko Oktaviandy Saksi I mempunyai/mendapatkan uang yang dipakai buat membeli nomor togel/shio tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi IV :

Nama lengkap	: Darwis Mulianto
Pekerjaan	: Swasta
Tempat, tanggal lahir	: Makassar, 13 Desember 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Budha
Alamat tempat tinggal	: Jl. Selat Makassar Pasar Lama No. 8 Kec. Biak Kota Papua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 pada saat Terdakwa sering berbelanja ke toko milik Saksi, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan apapun.

2. Bahwa Saksi sejak tahun 2013 bertugas sebagai bendahara yang melakukan pembukuan dan pembayaran jual beli togel/shio di Jl. Patina Dalam Biak Kota. Kemudian Saksi mengetahui Terdakwa membeli nomor togel/shio kepada Pak Muktar, dan antara Saksi dan Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi pembelian nomor togel/shio.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan transaksi pembelian nomor togel/shio kepada Pak Muktar dari bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Januari 2014 dengan cara pembayaran secara tunai dan melalui transfer lewat Bank Mandiri ke nomor rekening 154-00-1160716-9 atas nama Suyatno (Terdakwa) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 14 Desember 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- b. Tanggal 14 Desember 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- c. Tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- d. Tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- e. Tanggal 22 Desember 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- f. Tanggal 22 Desember 2013 sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- g. Tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- h. Tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp. 32.160.000,- (tiga puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- j. Tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- k. Tanggal 25 Desember 2013 sebesar Rp. 36.380.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- l. Tanggal 25 Desember 2013 sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
- m. Tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- n. Tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 39.250.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- o. Tanggal 28 Desember 2013 sebesar Rp. 19.520.000,- (sembilan belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- p. Tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- q. Tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- r. Tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- s. Tanggal 02 Januari 2014 sebesar Rp. 40.865.000,- (empat puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- t. Tanggal 03 Januari 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- u. Tanggal 03 Januari 2014 sebesar Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- v. Tanggal 04 Januari 2014 sebesar Rp. 33.535.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- w. Tanggal 05 Januari 2014 sebesar Rp. 28.630.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- x. Tanggal 05 Januari 2014 sebesar Rp. 3.480.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- y. Tanggal 07 Januari 2014 sebesar Rp. 22.700.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- z. Tanggal 09 Januari 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- aa. Tanggal 09 Januari 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- bb. Tanggal 10 Januari 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cc. Tanggal 10 Januari 2014 sebesar Rp. 49.695.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

dd. Tanggal 11 Januari 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Dengan jumlah total sebesar Rp. 1.170.973.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mempunyai/mendapatkan uang yang dipakai buat membeli nomor togel/shio tersebut kepada Pak Muktar.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi V

Nama lengkap : Anny Yuniardi
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 19 Juni 1971
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Dirgantara III No. 6 Jalan Majapahit Biak Papua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, kemudian menikah pada tahun 1990 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan antara Saksi dengan Terdakwa ada hubungan suami istri. Selanjutnya Saksi kenal dengan Mayor Laut (S) Koko Oktaviandy (Saksi II) sebagai adik ipar.

2. Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui Terdakwa terlibat dengan Mayor Laut (S) Koko Oktaviandy (Saksi II) dalam hal membantu jual beli nomor togel/shio. Saksi mengetahui hal tersebut setelah Mayor Laut (S) Koko Oktaviandy (Saksi II) pernah ditahan di Lantamal Jayapura dalam kasus penggelapan terhadap proyek pembangunan Lant Biak. Dan Saksi mengetahui jika Terdakwa tidak terlibat dalam masalah kasus penggelapan tersebut.

3. Bahwa pada bulan Nopember 2013 Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi jika Mayor Laut (S) Koko Oktaviandy (Saksi II) meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan membayar hutang kepada temannya. Kemudian Terdakwa memberikan pinjaman uang tersebut kepada Mayor Laut (S) Koko Oktaviandy (Saksi II) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya Mayor Laut (S) Koko Oktaviandy (Saksi I) sering meminjam uang kepada Saksi dan Terdakwa dengan total sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 1 Desember 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- b. Tanggal 8 Desember 2013 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tanggal 8 Desember 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

d. Tanggal 1 Desember 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

e. Tanggal 7 Januari 2014 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

4. Bahwa pinjaman uang Mayor Laut (S) Koko Oktaviandy (Saksi II) kepada Saksi dan Terdakwa tersebut sudah dikembalikan dengan cara ditransfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang dipinjam Mayor Laut (S) Koko Oktaviandy (Saksi II) tersebut digunakan untuk membeli/berjudi nomor togel/shio dan bukan dipergunakan untuk keperluan membayar hutang usaha.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AU yang berdinasi di Lanud Manuhua sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP. 510263.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Mayor Laut (S) Koko Oktaviandy (Saksi I) sejak tahun 2001, selanjutnya Terdakwa kenal dengan Mayor Laut (S) Koko Oktaviandy (Saksi II) dan mempunyai hubungan sebagai kakak ipar karena Mayor Laut (S) Koko Oktaviandy (Saksi II) menikah dengan adik kandung Terdakwa atas nama Sdri. Sri Hastuti.

3. Bahwa Terdakwa pernah memberikan pinjaman uang kepada Mayor Laut (S) Koko Oktaviandy (Saksi II) sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Kemudian pada bulan Nopember 2013 Terdakwa membuka nomor rekening di Bank Mandiri dengan nomor 154-00-1160716-9 atas nama Suyatno (Terdakwa), selanjutnya Mayor Laut (S) Koko Oktaviandy (Saksi II) mengembalikan uang pinjaman dari Terdakwa sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke nomor rekening 154-00-1160716-9 atas nama Suyatno (Terdakwa) .

4. Bahwa Terdakwa pernah menjadi perantara Mayor Laut (S) Koko Oktaviandy (Saksi II) untuk membeli nomor togel/shio kepada Sdri. Djumiaty (Saksi III), Sdr. Anwar Akbar (Saksi I), dan Pak Muktar.

5. Bahwa Terdakwa pernah menjadi perantara Mayor Laut (S) Koko Oktaviandy (Saksi II) untuk membeli nomor togel/shio dalam jumlah antara Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Kemudian jika Mayor Laut (S) Koko Oktaviandy (Saksi II) menang dalam memasang nomor togel/shio tersebut, uang kemenangan langsung ditransfer ke nomor rekening Mayor Laut (S) Koko Oktaviandy (Saksi II). Dan jika Mayor Laut (S) Koko Oktaviandy (Saksi II) kalah dalam memasang nomor togel/shio tersebut, Mayor Laut (S) Koko Oktaviandy (Saksi II) membayar dengan cara mentransfer uangnya ke nomor rekening 154-00-1160716-9 di Bank Mandiri atas nama Suyatno (Terdakwa).

6. Bahwa Terdakwa tidak mengingat berapa kali dalam seminggu membantu Mayor Laut (S) Koko Oktaviandy (Saksi II) sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara membeli nomor togel/shio tersebut, dan Terdakwa tidak mengetahui jumlah kemenangan yang didapatkan Mayor Laut (S) Koko Oktaviandy (Saksi II) dalam membeli nomor togel/shio tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa:

1. surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pemblokiran rekening Nomor: 154-00-1160716-9 Bank Mandiri Cab. Biak atas nama Suyatno Nomor R/161/III/2014/Mna tanggal 6 Maret 2014.

b. 3 (tiga) lembar Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor rekening: 154-00-1160716-9 Bank Mandiri Cab. Biak atas nama Suyatno Alamat Dirgantara III Rt. 001/001 Biak Kota.

c. 1 (satu) bendel Foto copy rekening koran Bank Mandiri milik Pelda Suyatno Nomor rekening: 154-00-1160716-9 Bank Mandiri Cab. Biak dari tanggal 01 Nopember 2013 sampai dengan 07 Pebruari 2014.

d. 1 (satu) bendel Foto copy rekening koran Bank Mandiri milik Mayor Laut (S) Koko Oktaviandy Nomor rekening 141-00-0770721-9 Bank Mandiri Cab. KCP Sidoarjo Pahlawan dari tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan 13 Januari 2014.

e. 1 (satu) bendel Foto copy rekening koran Bank Mandiri milik Mayor Laut (S) Koko Oktaviandy Nomor rekening 142-00-0021021-0 Bank Mandiri Cab. KCP Sby Kertajaya dari tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan 16 Januari 2014.

f. 1 (satu) bendel Foto copy rekening koran Bank Mandiri milik Djumiati Nomor rekening 154-00-0770820-3 Bank Mandiri Cab. KC Biak dari tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan 17 Pebruari 2014.

g. 2 (dua) lembar Surat pernyataan Sdri. Anny Yuniardi (Saksi V) dengan Sdri. Sri Hastuti (istri Mayor Laut (S) Koko Oktaviandy/Saksi I).

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU yang berdinasi di Lanud Manuhua Biak sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP. 510263.

2. Bahwa benar Terdakwa, kemudian menikah Sdri Anny Yuniardi (Saksi V) pada tahun 1990 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan Terdakwa kenal dengan Mayor Laut (S) Koko Oktaviandy (Saksi II) sebagai adik ipar karena Saksi I menikah dengan adik kandung Terdakwa atas nama Sdri. Sri Hastuti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Saksi II pada bulan September 2013 sampai dengan bulan Februari 2014 pernah ditawarkan oleh Terdakwa untuk memasang nomor togel/shio lewat Terdakwa, kemudian Saksi II memasang nomor togel/shio dengan uang sekitaran Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara tunai/langsung. Selanjutnya Saksi II melihat nilai nominal pendapatan semakin besar, maka Saksi II memasang nomor togel/shio dengan cara mentransfer uangnya ke rekening Bank Mandiri yang dikasih oleh Terdakwa ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 154-00-0770820-3 atas nama Djumiati. Awalnya Saksi II memasang nomor togel/shio dengan taruhan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan lama kelamaan Saksi II memasang uang taruhan nomor togel/shio dengan jumlah semakin besar sekitaran ratusan juta rupiah, dan Terdakwa melakukan pembayarannya dengan cara pasang terlebih dahulu nomor togel/shionya lalu besok harinya Terdakwa baru membayar dengan mentransfer lewat ATM atau lewat SMS Banking ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 154-00-0770820-3 atas nama Djumiati di tempat kios " Cahaya " di Jl. Jendral Sudirman Bempo Biak. Kemudian Terdakwa terkadang mengambil uang hasil menang memasang nomor togel/shionya dan terkadang menggunakan uang hasil menangnya untuk memasang nomor togel/shio kembali.
4. Bahwa benar Terdakwa pernah menjadi perantara Mayor Laut (S) Koko Oktaviandy (Saksi II) dalam bulan November 2013 sampai dengan bulan Januari tahun 2014 untuk membeli nomor togel/shio kepada Pak Muktar dengan bantuan Saksi IV Darwis Mulianto bertugas sebagai bendahara yang melakukan pembukuan dan pembayaran jual beli togel/shio di Jl. Patina Dalam Biak Kota sedangkan Terdakwa mentransfer ke nomor rekening Saksi I (Sdr. Anwar Akbar) di Bank Mandiri dengan nomor rekening 154-00-0536134-4 atas nama Anwar Akbar (Saksi I) di Jl. Jenderal Sudirman Biak Rt/Rw 002/001 Waupnor Biak Kota, karena Pak Muktar tidak mempunyai nomor rekening.
5. Bahwa benar tempat Terdakwa membeli togel adalah di tempat terbuka yaitu di kios " Cahaya " milik Sdri. Djumiati (Saksi III) di Jl. Jendral Sudirman Bempo Biak, dan Saksi III setiap hari melakukan transaksi/bukaan perjudian togel/shio di kiosnya, yaitu senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dalam sehari ada 2 (dua) kali, sedangkan hari selasa dan minggu sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa hampir setiap hari membeli nomor togel/shio.
6. Bahwa benar tempat judi togel/shio milik Saksi III, Saksi IV, dan Sdr. Muktar adalah judi ilegal dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Oditur Militer menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan namun Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi terhadap replik Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi terhadap duplik dari Penasihat hukum Terdakwa

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Kumulatif oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaannya yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barangsiapa"

Unsur ke-2 : "ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum,"

Unsur ke-3 : "kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu."

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah Setiap orang yang tunduk pada segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum atau yurisdiksi dalam NKRI, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU yang berdinis di Lanud Manuhua Biak sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP. 510263.

2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab segala perbuatannya.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-2 : “ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum,”

Bahwa yang dimaksud ikut serta adalah baik sebagai pelaku dan atau turut serta.

Definisi permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Sedangkan tempat penyelenggaraan permainan judi dapat di adakan di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi II pada bulan September 2013 sampai dengan bulan Februari 2014 pernah ditawarkan oleh Terdakwa untuk memasang nomor togel/shio lewat Terdakwa, kemudian Saksi II memasang nomor togel/shio dengan uang sekitaran Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara tunai/langsung. Selanjutnya Saksi II melihat nilai nominal pendapatan semakin besar, maka Saksi I memasang nomor togel/shio dengan cara mentransfer uangnya ke rekening Bank Mandiri yang dikasih oleh Terdakwa ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 154-00-0770820-3 atas nama Djumiati. Awalnya Saksi II memasang nomor togel/shio dengan taruhan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan lama kelamaan Saksi II memasang uang taruhan nomor togel/shio dengan jumlah semakin besar sekitaran ratusan juta rupiah, dan Terdakwa melakukan pembayarannya dengan cara pasang terlebih dahulu nomor togel/shionya lalu besok harinya Terdakwa baru membayar dengan mentransfer lewat ATM atau lewat SMS Banking ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 154-00-0770820-3 atas nama Djumiati di tempat kios “ Cahaya ” di Jl. Jendral Sudirman Bempo Biak. Kemudian Terdakwa terkadang mengambil uang hasil menang memasang nomor togel/shionya dan terkadang menggunakan uang hasil menangnya untuk memasang nomor togel/shio kembali.

2. Bahwa benar Terdakwa pernah menjadi perantara Mayor Laut (S) Koko Oktaviandy (Saksi II) dalam bulan November 2013 sampai dengan bulan Januari tahun 2014 untuk membeli nomor togel/shio kepada Pak Muktar dengan bantuan Saksi IV Darwis Muliarto bertugas sebagai bendahara yang melakukan pembukuan dan pembayaran jual beli togel/shio di Jl. Patina Dalam Biak Kota sedangkan Terdakwa mentransfer ke nomor rekening Saksi I (Sdr. Anwar Akbar) di Bank Mandiri dengan nomor rekening 154-00-0536134-4 atas nama Anwar Akbar (Saksi I) di Jl. Jenderal Sudirman Biak Rt/Rw 002/001 Waupnor Biak Kota, karena Pak Muktar tidak mempunyai nomor rekening.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar tempat Terdakwa membeli togel adalah di tempat terbuka yaitu di kios " Cahaya " milik Sdri. Djumiati (Saksi III) di Jl. Jendral Sudirman Bempo Biak, dan Saksi III setiap hari melakukan transaksi/bukaan perjudian togel/shio di kiosnya, yaitu senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dalam sehari ada 2 (dua) kali, sedangkan hari Selasa dan Minggu sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa hampir setiap hari membeli nomor togel/shio.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "ikut serta permainan judi yang diadakan di tempat yang dapat dikunjungi umum," telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu."

Bahwa unsur ketiga perjudian legal apabila ada izin dari penguasa yang berwenang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa benar tempat judi togel/shio milik Saksi II, Saksi III, dan Sdr. Muktar adalah judi ilegal dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu." terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP**.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa



2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan kurang paham mengenai

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan

4. Hal-hal yang mempengaruhi.....

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itusebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terasng didalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali atas semua perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI Khususnya TNI AU.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi anggota lainnya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa bersama Saksi I dan Saksi II agar tidak ditiru oleh Prajurit Yonif 751/R lainnya maka Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan militer dengan cara diberdhentikan dari dinas TNI AD.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya yang dapat menimbulkan kerugian besar dan memudahkan mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa ditahan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pemblokiran rekening Nomor: 154-00-1160716-9 Bank Mandiri Cab. Biak atas nama Suyatno Nomor R/161/III/2014/Mna tanggal 6 Maret 2014.
- b. 3 (tiga) lembar Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor rekening: 154-00-1160716-9 Bank Mandiri Cab. Biak atas nama Suyatno Alamat Dirgantara III Rt. 001/001 Biak Kota.
- c. 1 (satu) bendel Foto copy rekening koran Bank Mandiri milik Pelda Suyatno Nomor rekening: 154-00-1160716-9 Bank Mandiri Cab. Biak dari tanggal 01 Nopember 2013 sampai dengan 07 Pebruari 2014.
- d. 1 (satu) bendel Foto copy rekening koran Bank Mandiri milik Mayor Laut (S) Koko Oktaviandy Nomor rekening 141-00-0770721-9 Bank Mandiri Cab. KCP Sidoarjo Pahlawan dari tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan 13 Januari 2014.
- e. 1 (satu) bendel Foto copy rekening koran Bank Mandiri milik Mayor Laut (S) Koko Oktaviandy Nomor rekening 142-00-0021021-0 Bank Mandiri Cab. KCP Sby Kertajaya dari tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan 16 Januari 2014.
- f. 1 (satu) bendel Foto copy rekening koran Bank Mandiri milik Djumiati Nomor rekening 154-00-0770820-3 Bank Mandiri Cab. KC Biak dari tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan 17 Pebruari 2014.
- g. 2 (dua) lembar Surat pernyataan Sdri. Anny Yuniardi (Saksi V) dengan Sdri. Sri Hastuti (istri Mayor Laut (S) Koko Oktaviandy/Saksi

Barang bukti berupa surat-surat tersebut yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP
 2. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : SUYATNO Pelda NRP 510268 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
" Ikut serta permainan judi yang diadakan di tempat yang dapat dikunjungi umum tanpa ada izin dari penguasa yang berwenang"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari .
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pemblokiran rekening Nomor: 154-00-1160716-9 Bank Mandiri Cab. Biak atas nama Suyatno Nomor R/161/III/2014/Mna tanggal 6 Maret 2014.
- b. 3 (tiga) lembar Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor rekening: 154-00-1160716-9 Bank Mandiri Cab. Biak atas nama Suyatno Alamat Dirgantara III Rt. 001/001 Biak Kota.
- c. 1 (satu) bendel Foto copy rekening koran Bank Mandiri milik Pelda Suyatno Nomor rekening: 154-00-1160716-9 Bank Mandiri Cab. Biak dari tanggal 01 Nopember 2013 sampai dengan 07 Pebruari 2014.
- d. 1 (satu) bendel Foto copy rekening koran Bank Mandiri milik Mayor Laut (S) Koko Oktaviandy Nomor rekening 141-00-0770721-9 Bank Mandiri Cab. KCP Sidoarjo Pahlawan dari tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan 13 Januari 2014.
- e. 1 (satu) bendel Foto copy rekening koran Bank Mandiri milik Mayor Laut (S) Koko Oktaviandy Nomor rekening 142-00-0021021-0 Bank Mandiri Cab. KCP Sby Kertajaya dari tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan 16 Januari 2014.
- f. 1 (satu) bendel Foto copy rekening koran Bank Mandiri milik Djumiati Nomor rekening 154-00-0770820-3 Bank Mandiri Cab. KC Biak dari tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan 17 Pebruari 2014.
- g. 2 (dua) lembar Surat pernyataan Sdri. Anny Yuniardi (Saksi V) dengan Sdri. Sri Hastuti (istri Mayor Laut (S) Koko Oktaviandy/Saksi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 520881 sebagai Hakim Ketua, Serta Dwi Yudo Utomo, S.H. Letkol Chk NRP 607952 dan FX. Agus Sulistio, S.H. Kapten Chk NRP 11030043601281 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jem.C.H Manibuy, S.H. Mayor Chk NRP 11020013830776, Panitera Pengganti Hadiriyanto, Sip., S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11030043370581 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Mirtusin, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 520881

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dwi Yudo Utomo, S.H.
Mayor Chk NRP 607952

FX. Agus Sulistio, S.H.
Kapten Chk NRP 11030043601281

Panitera Pengganti

Hadiriyanto, Sip., S.H., M.H..
Kapten Chk NRP 11030043370581

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)